



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/62/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN NOMINASI CALON SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Kep. 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Kep. 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
2. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-III A/Dep VI LH/02/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 Perihal Pedoman Adiwiyata.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMINASI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012.
- KESATU : Menetapkan nama – nama Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. SDN 1 BARON NGANJUK
 2. UPTD SMPN 1 TANJUNGANOM
 3. UPTD SMAN 1 TANJUNGANOM
 4. UPTD SMPN 2 PACE
 5. UPTD SMPN 2 NGANJUK
- KEDUA : Mengusulkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012. Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (kode rekening : 1.08.1.08.01.26.01).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005